

OSAMU SEIREI No. 15.

Tentang mengawasi Daerah Istimewa dsb.

Pasal 1.

Daerah Istimewa terbagi atas Daerah Istimewa Pertama dan Daerah Istimewa Kedoea.

Jang dimaksoed dengan Daerah Istimewa Pertama, ialah pjlaboehan, bangoenan militer, tempat himpoenan barang-barang militer, kelengkapan boeat soember bahan jang penting oentoek pembelaan negeri dan bangoenan lain-lain jang penting beserta dengan daerah darat dan daerah air sekelilingnja, jang ditetapkan dengan memasang tanda-tanda didaerah itoe; sedang jang dimaksoed dengan Daerah Istimewa Kedoea, ialah daerah darat dan daerah air jang penting oentoek pembelaan Djawa jang ditetapkan dengan Makloemat dari Panglima Besar Balatentera.

Pasal 2.

Siapapoen tidak boleh diam dalam daerah Istimewa Pertama atau masoek kedalam daerah itoe, sebelum mendapat izin dari Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

Pasal 3.

Ketjoeali bangsa Indonesia, bangsa Tionghoa-pendoedok dan bangsa peranakan toeroenan bangsa Indonesia, siapapoen tidak boleh diam dalam Daerah Istimewa Kedoea atau masoek kedalam daerah itoe, sebelum mendapat izin dari Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

Dalam bangsa peranakan toeroenan bangsa Indonesia jang dimaksoed dalam ayat diatas termasuk anak dari bangsa Eropah dan dengan bangsa peranakan toeroenan Indonesia.

Pasal 4.

Sebeloem mendapat izin dari Panglima Besar Balatentera Dai Nippon, siapapoen tidak boleh mengoekoer, memotret, menggambar, mentjontoh atau mentjatat barang sesoeatoe jang terseboet dibawah ini ataupun menoelis atau memboeat toeroenanja:

1. bentoek darat dan air serta keadaan bangoenan dan kelengkapan dalam Daerah Istimewa Pertama dan Daerah Istimewa Kedoea;
2. kapal perang dan kapal api, pesawat terbang atau sendjata rahsia;
3. tempat mengambil minjak, tempat memboeat minjak, tempat mengirim kabar dengan listerik, tempat mengadakan listerik, tempat mengoebah kekoetan listerik, stasion, djembatan kereta api, terowongan dan kelengkapan gas atau kelengkapan saloeran air;
4. selain dari itoe, barang sesoeatoe jang ditoendjoekkan oleh Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

Atoeran dalam ayat diatas berlakoe djoega dalam hal mengoekoer, memotret, menggambar, mentjontoh atau mentjatat bentoek darat dar air serta keadaan bangoenan dan kelengkapan di Djawa, atau jang kedapatan dimoeka laoet dalam tiga, mel-laoet dari tepi pantai, dari oedara atau dari tempat jang tingginja 20 meter atau lebih, demikian djoega dalam hal menoelis atau memboeat toeroenanja.

Pasal 5.

Didalam Daerah Istimewa Pertama siapapoen tidak boleh melakoekan perboeatan jang terseboet dibawah ini, sebelum mendapat izin dari Panglima Besar Balatentera Dai Nippon:

1. memboeat sendjata api dan barang letoesan, membawanja, memakainja atau memindahkannja;
2. memakai sinar api berwarna jang berlainan dengan sinar api biasa.

Pasal 6.

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon moengkin memberi perintah kepada mereka jang dianggap tidak pantas diam dalam Daerah Istimewa Pertama atau dalam Daerah Istimewa Kedoea soepaja pindah ketempat lain, atau moengkin djoega memberi perintah kepada jang empocnja atau pengoeroes bangoenan-bangoenan atau barang-barang lain jang ada dalam daerah itoe soepaja memindahkan bangoenan-bangoenan atau barang-barang itoe ketangan lain atau ketempat lain, mengoelahnja, membongkarnja, memboeangnja atau melakoekan tindakan lain jang perloe, sedang keroegian jang empoenja karena hal-hal jang diatas akan diganti.

Pasal 7.

Terhadap mereka jang diam dalam Daerah Istimewa Pertama atau Daerah Istimewa Kedoea atau jang masoek kedalam daerah-daerah itoe, maka Panglima Besar Balatentera Dai Nippon moengkin menjeroeh pegawai polisi masoek ketempat jang perloe, atau memeriksa barang-barang jang dibawa mereka itoe atau melakoekan tindakan lain.

Pasal 8.

Barang siapa hendak bermohon izin jang ditetapkan dalam oendang-oendang ini haroes menjampaiakan soerat permohonan izin menoeroet tjontoh jang dibawah ini, oentoek Daerah Istimewa Pertama dengan perantaraan Kempeitaityoo (Kepala polisi militer) jang bersangkoetan, sedang oentoek Daerah Istimewa Kedoea dengan perantaraan Keisatusyotyoo (Kepala kantor besar polisi) jang bersangkoetan.

Pasal 9.

Barang siapa jang melakoekan perboeatan jang terseboet dalam pasal 4 sesoedah mendapat izin haroes menjampaiakan boekoe, soerat, gambar dsb., jang diperoleh dengan perboeatan itoe kepada Kempeitaityoo jang paling dekat dengan segera oentoek diperiksa, demikian djoega mereka jang mempoenjai boekoe, soerat, gambar dsb., jang diperoleh sebelum oendang-oendang ini berlakoe dengan perboeatan jang haroes mendapat izin jang dimaksoed dalam pasal 4.

Pasal 10.

Barang siapa melanggar atoeran pasal 2, pasal 4, atau pasal 5 nomor 1, dihoekoem pendjara

paling lama 5 tahun atau dihoekem denda paling banjak f 5.000.— (lima riboe roepiah).

Atoeran dalam ajat diatas berlakoe djoega boeat mereka jang menjerahkan boekoe, soerat, gambar dsb., jang diperoleh dengan perboeatan jang melanggar atoeran pasal 4, kepada orang lain atau meugoemoemkannja.

Pasal 11.

Barang siapa melanggar atoeran pasal 3 ajat 1 atau pasal 5 nomor 2 atau barang siapa jang tidak menoeroet perintah atau tindakan Panglima Besar Balatentera Dai Nippon, dilakoean menoeroet atoeran pasal 6, dihoek pendjara paling lama 3 tahun atau dihoek denda paling banjak f 3.000.— (tiga riboe roepiah).

Pasal 12.

Barang siapa menolak, merintangangi atau menghindarkan pemeriksaan, masoeknja polisi atau tindakan lain jang dilakoean menoeroet atoeran pasal 7 dihoekem pendjara paling lama 3 boelan atau dihoekoem denda paling banjak f 500.— (lima ratoes roepiah).

Pasal 13.

Barang siapa melanggar atoeran pasal 9 dihoekoem denda paling banjak f 500.— (lima ratoes roepiah).

Pasal 14.

Oendang-oendang ini tidak mengenai perboeatan bangsa Nippon dan perboeatan menoeroet oendang-oendang atau karena djabatan kantor Pemerintah.

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada tanggal 10, boelan 6, tahun Syoowa 18 (2603).

Pada waktoe sesoeatoe daerah ditetapkan mendjadi Daerah Istimewa Pertama atau Daerah Istimewa Kedoea, maka mereka jang diam dalam daerah-daerah itoe, — boeat Daerah Istimewa Kedoea, ketjoeli bangsa Indonesia, bangsa Tionghoa-pendoedoek dan bangsa peranakan toeroenan bangsa Indonesia —, haroes bermohon izin oentoek diam disitoe dalam 1 boelan sesoedah daerah itoe ditetapkan.

Djakarta, tanggal 1, boelan 6,
tahun Syoowa 18 (2603)

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

PENDJELASAN OSAMU SEIREI No. 15.

Tentang pengawasan Daerah Istimewa.

Pada dewasa ini telah genap 1½ taoen peperangan Asia Timoer Raja dimoelai. Dengan kemenangan jang bertoeoet-toeroet Balatentera Nippon telah dapat mengoesai daerah Selatan jang penting itoe. Demikianlah maka mereka mempoenjai kedoeoekan kemiiiteran jang tak dapat dialahkai.

Sekarang kita sedang merentjanakan taktik baroe oentoek menjerang moesoeh kita, Amerika dan Inggeris.

Akan tetapi setelah Amerika dan Inggeris mengetahoei kekoeatan Nippon jang sebenarnja, mereka dengan tergesa-gesa mengambil tindakan oentoek menentang kekoeatan kita. Baroe-baroe ini mereka tak poetoos-poetoos berdaja oepaja hendak membalas serangan kita dengan bantoean kekoeatan perindoestrian jang besar dinegerinja itoe. Karena pendjagaan dan serangan kita jang gagah berani, mereka baroe-baroe ini mendapat kesokaran jang hebat oentoek mendekati negeri Nippon.

Berhoeboeng dengan itoe kita haroes mengawasi betoel-betoel gerak-gerik mata-mata moesoeh. Soedah barang tentoe kita mempoenjai kekoeatan jang tegoeh dinegeri ini, akan tetapi kita perloe sekali berdjaga-djaga serta mengadakan daerah istimewa seperti jang terseboet diatas tadi.

Osamu Seirei baroe, No. 15, mengatoer pengawasan Daerah-daerah Istimewa dan daerah-daerah jang penting bagi pendjagaan negeri itoe, dan tentang tinggal, keloear-masoek dan memotret didalam daerah itoe.

Dengan atoeran baroe ini kita bermaksoed hendak membasmi sama sekali semoea gerak-gerik mata-mata moesoeh dinegeri ini. Dipasal 1, ditetapkan tempat-tempat jang akan diawasi. Tempat-tempat atau daerah ini dibagi atas 2 bahagian. Dengan Daerah Istimewa Pertama jang dimaksoed ialah pelaboehan-pelaboehan jang penting, bangoenan-bangoenan militer, soember bahan-bahan jang dipakai oentoek pembelaan negeri, serta daerah sekelilingnja, termasuk djoega daerah laoenja jang ditoendjoekkan dengan tanda-tanda jang djelas.

Daerah Istimewa Kedoea ditetapkan dengan Makloemat Gunsireikan No. 2 taoen ini.

Barang siapapoen tidak boleh masoek didalam Daerah Istimewa Pertama, dengan tak mendapat izin dari Gunsireikan, tetapi di Daerah Istimewa Kedoea orang-orang bangsa Indonesia, bangsa Tionghoa-pendoedoek dan bangsa peranakan toeroenan Indonesia dapat diam dan keloear-masoek dengan merdeka, tetapi orang bangsa lain haroes mendapat izin lebih dahoeloe dari Gunsireikan. Dalam bangsa peranakan toeroenan bangsa Indonesia tidak termasuk anak dari bangsa Eropah atau Amerika jang kawin dengan bangsa peranakan toeroenan bangsa Indonesia.

Lebih landjoet pada pasal 4 dilarang mengoekoer, memotret dsb. kapal-kapal, kapal-kapal terbang, djembatan, terowongan, setasioen, tempat bensin atau bangoenan tempat air. Djadi rakjat oemoem diharap soepaja hati-hati djangan melanggar larangan-larangan terseboet diatas itoe. Siapa tahoe, bahwa toeroenan atau potret tak akan diserahkan kepada mata-mata moesoeh! Inilah maknanja pengawasan sekarang ini. Oendang-oendang baroe ini tak bermaksoed akan menghalang-halangi lakoe-langkahnja orang jang baik-baik serta menoeroet segala atoeran pemerintah, tetapi kalau tidak ada oendang-oendang ini kita tak dapat membasmi sentoea gerak-gerik mata-mata moesoeh dinegeri ini.

Did daerah Istimewa Pertama, orang-orang jang moengkin atau moedah dipergoenakan oleh mata-mata moesoeh diperintahkan soepaja meninggalkan daerah itoe atas perintah Gunsireikan.

Lain dari itoe, Gunsireikan moengkin memberi perintah soepaja memindahkan barang-barang didalam daerah jang terseboet diatas itoe kalau dipandang perloe oentoek kepentingan pembelaan negeri, akan tetapi keroegian sepatoenja akan digantinja.

Barang siapa akan memboeat potret atau mengoekoer djembatan besi, terowongan atau lain-lain bangoenan jang penting dengan seizin Gunsireikan dalam Daerah Istimewa, ia haroes pergi ke Kempeitai oentoek diperiksanya.

Barang siapa telah mengoekoer atau memotret dalam Daerah Istimewa jang ditetapkan, ia diharoeskan djoega pergi ke Kempeitai dan barang siapa melalaikan atoeran ini didenda sampai f 500.— (lima ratoes roepiah).

Oendang-oendang baroe ini mengantjam dengan hoekoeman jang berat sekali, tetapi oemoem haroes insjaf bahwa atoeran ini adalah perloe sekali boeat pendjagaan jang sempoerna oentoek mengawasi gerak-gerik mata-mata moesoeh.

Soedah barang tentoe orang-orang jang baik-baik serta menoeroet atoeran Pemerintah akan diperlindoengi sepatoetnja, akan tetapi djika perboeatan mereka itoe tidak kare...a kemaean sendiri, melainkan disoeroeh sebagai perkakas mata-mata moesoeh, orang itoe dihoekoem seberat-beratnja. Djadi makna jang djelas dari oendang-oendang ini haroes dimengerti benar-benar. Kita mengharap soepaja dari pihak pendoedoek didapat ichtiar dan sokongan setjoekoepnja.

Oendang-oendang ini tidak mengenai orang Nippon atau orang jang bekerdja oentoek Pemerintah atau jang sedang melakoekan kewadajiban djawatannja.

Barang siapa jang haroes mendapat izin oentoek tinggal dalam Daerah Istimewa jang baroe itoe, haroes bermohon soepaja diberi izin dalam satoe boeian sesoedah oendang-oendang ini dioemoemkan. Orang-orang jang diam di Daerah Istimewa

Pertama haroes mendapat izin dari Kempeitai, sedang oentoek Daerah Istimewa Kedoei dari Keisatusyotyoo (Kepala kantor polisi).

Barang siapa mendapat kesoekar... atau barang sesoeatoe jang koerang djelas dimengertinja Kempeitai atau Keisatu akan memberi keterangan setjoekoepnja.